



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah dibutuhkan optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa dalam mewujudkan optimalisasi perangkat daerah diperlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dari berbagai aspek terutama kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penataan dan penyesuaian perangkat daerah sesuai dengan hasil pembinaan dan pengendalian perangkat daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH

dan

WALI KOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Payakumbuh.
8. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Kota Payakumbuh.
9. Badan adalah Badan pada Pemerintah Kota Payakumbuh.
10. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Payakumbuh.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

2. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. Dinas Sosial tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Dinas Pangan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
14. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan usaha mikro;

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 16. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
 18. Dinas Pertanian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertanian, dan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Keuangan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan.
- f. selain Badan sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 2 (dua) bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Kecamatan di Daerah, terdiri dari:
1. Kecamatan Payakumbuh Barat tipe A;
 2. Kecamatan Payakumbuh Timur tipe A;
 3. Kecamatan Payakumbuh Utara tipe A;
 4. Kecamatan Payakumbuh Selatan tipe A; dan
 5. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tipe B.
3. Ketentuan judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pada urusan pemerintahan bidang pendidikan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pada urusan pemerintahan bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit Daerah memiliki otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

7. Pasal 12 dihapus.

Pasal II

1. Perangkat Daerah yang dilakukan penataan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
2. Pejabat yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah yang dilakukan penataan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dilakukannya pelantikan berdasarkan Peraturan Wali Kota.

3. UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan berdasarkan Peraturan Wali Kota.
4. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 20 Juli 2026

WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIBA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT : (4/19/2026)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, hasil evaluasi penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memungkinkan untuk melakukan beberapa perubahan kelembagaan Perangkat Daerah, yaitu pada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Hasil evaluasi kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik memungkinkan untuk merubah kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Kantor menjadi Badan dengan 2 (dua) bidang. Kedua bidang tersebut yaitu Bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan situasi kondusif, kerukunan bangsa dan politik, serta mewujudkan sistem politik yang demokratis yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur agama dan budaya dipandang perlu dilakukan perubahan kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga apa yang dicita-citakan, yaitu "terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh yang demokratis partisipatif, beradab, tertib, aman dan harmonis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026 NOMOR 11